



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, sebagai **Pemohon I** ;
2. **Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, sebagai **Pemohon II** ;
3. **Pemohon III**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, sebagai **Pemohon III** ;
4. **Pemohon IV**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SUPM, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon , sebagai **Pemohon IV** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari hal 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 32/Pdt-P/2014/PA.Ab, tanggal 9 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri L.S., keduanya menikah di Ambon pada tanggal 13 Mei 1960 ;
2. Bahwa W.I. La Soleman telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 10 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-13042015-0xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 13 April 2015 ;
3. Bahwa almarhumah W.I. selama masa hidupnya sudah berpisah dengan suaminya L.S. sejak tahun 1989. Dan sekarang L.S. telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Juni 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-25062015-0XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 25 Juni 2015 (fotokopi terlampir) ;
4. Bahwa W.I. pada saat meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia ;
5. Bahwa selama almarhum W.I. selama hidup, beliau tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dan para pemohon sampai pada saat ini tetap beragama Islam ;
6. Bahwa dari pernikahan L.S. tersebut selama hidupnya telah lahir 4 orang anak masing-masing bernama :
 - Pemohon I, perempuan, umur 45 tahun ;
 - Pemohon II, perempuan, umur 42 tahun ;
 - Pemohon III, perempuan, umur 38 tahun ;
 - Pemohon IV, laki-laki, umur 36 tahun ;

Hal 2 dari hal 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhumah W.I. meninggal dunia, selain meninggalkan para Pemohon, juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BRI Kota Ambon atas nama W.I. (fotokopi terlampir) ;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris sah dari almarhumah W.I., selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para Pemohon dapat mengurus dan mengambil uang tabungan almarhumah pada Bank dimaksud ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhumah W.I. yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 10 April 2015 adalah sebagai pewaris ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah W.I. adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon I (anak kandung) ;
 2. Pemohon II (anak kandung) ;
 3. Pemohon III (anak kandung) ;
 4. La Pemohon IV (anak kandung) ;
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal 3 dari hal 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 32/Pdt.P/2015 dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah),-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami H. Alimin A.Sanggo, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Razak Payapo dan Dra.Hj.Mulyati Ahmad

Hal 4 dari hal 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

H.Alimin A.Sanggo, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.1.220.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah),-

Hal 5 dari hal 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. BACHTIAR

Hal 6 dari hal 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)